



P U T U S A N
Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, alamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon,

m e l a w a n

Termohon , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan SD, alamat dahulu di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 07 November 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal **XX/X/XXXX**, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXX/XX/XX/XXXX tanggal **XX/X/XXXX**;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya pasangan suami isteri namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk kembali tinggal bersama orang tua Termohon dan hal tersebut di lakukan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berusaha mencari Termohon yakni bertanya kepada saudara kandung Termohon, dan saudara kandung Termohon tersebut memberikan keterangan bahwa Termohon sedang kembali ke rumah orang tua Termohon di Malang, setelah mengetahui keberadaan Termohon tersebut, Pemohon langsung pergi untuk menjemput Termohon yang berada di rumah orang tuanya tersebut namun Termohon menolak dengan alasan bahwa Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon tersebut di karenakan Termohon ingin merawat orang tuanya dan tidak mau kembali kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, namun Termohon tetap saja bersikeras untuk tetap tinggal dengan orang tuanya tersebut;
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 2 dari 12 halaman



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan menurut berita acara relaas Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 25 November 2016, Termohon sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangannya mengakui Termohon tidak lagi bertempat kediaman di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, dan Pemohon hingga kini tidak mengetahui alamat Termohon yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan alamat Tergugat adalah tidak jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka selanjutnya Termohon dipanggil berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui mass media;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, adapun Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr melalui Siaran Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 14 Desember 2016 dan tanggal 16 Januari 2017 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX/XX/XX/XXXX** Tanggal **XX/X/XXXX** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Magetan, tanggal 25 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, status kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Magetan, tanggal 16 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, status kawin, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menempuh cara melalui penasihatn kepada Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon yang mendalilkan keadaan ghaibnya Termohon, maka Majelis Hakim memerintahkan pemanggilan Termohon berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama berturut-turut hingga sekarang disebabkan Termohon kembali tinggal bersama orang tua Termohon dan hal tersebut dilakukan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon menolak kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan alasan Termohon ingin merawat orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, saksi *pertama* telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan ditandai dengan kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang. Bahkan sejak itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang. Sementara saksi *kedua*, pada pokoknya telah menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya telah saling berkesesuaian dan didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri karenanya telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon tersebut, telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta perginya Termohon dari rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2016 dan sejak itu tidak pernah kembali (ghaib) hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan, karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya selama Agustus 2016 berturut-turut hingga sekarang, di mana Termohon hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah hal yang baik, dan Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah saw. “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”. Meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, dan berakibat kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, Majelis juga perlu menentengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran saksi-saksi Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menarik suatu simpulan dan kejelasan mengenai keadaan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin lagi diparetahankan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	340.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah		Rp	431.000,00

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya,

Tenggarong, 18 April 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 981/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)